

BAB II

IZIN USAHA PERTAMBANGAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

A. Perizinan Usaha Pertambangan

Perizinan adalah sebuah persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan, dengan kata lain suatu tindakan dilarang, kecuali apabila diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan jelas diberikan batas-batas tertentu, agar nantinya tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu sesuai persyaratan dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan.²⁸

Izin adalah salah satu keputusan administrasi negara/ tata usaha negara, hal tersebut berarti dengan suatu izin maka terbentuklah suatu hubungan hukum tertentu. Hubungan hukum yang terbentuk tersebut oleh pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang memperoleh izin. UUPPLH menjelaskan dua konsep perizinan antara lain, yaitu:

²⁸ Dedis Elvalina, "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, Oktober 2016., hlm. 54.

- 1) Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
- 2) Izin usaha dan/ atau izin kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha maupun badan hukum atau yang lebih sering disebut legal mining didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bentuk izin pertambangan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan merupakan legalitas dari pengelolaan pertambangan yang

diperuntukkan bagi badan usaha milik negara maupun swasta, koperasi dan perseorangan.²⁹

Pemberian izin usaha pertambangan merupakan kewenangan pemerintah dimana dalam pelaksanaan usaha pertambangan harus mengutamakan pelestarian lingkungan dan izin melakukan pertambangan, hal tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Pelaksanaan kegiatan pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan dapat diberhentikan sementara tanpa mengurangi masa berlaku IUP apabila terjadi keadaan yang diluar kehendak maupun

²⁹ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 207.

kemampuan manusia, keadaan yang menghalangi sehingga diharuskan pemberhentian kegiatan pertambangan, dan keadaan dimana kondisi alam sekitar tempat dilakukan kegiatan pertambangan tidak lagi mendukung untuk dilakukan operasi produksi.³⁰

B. Asas Kepastian Hukum

Asas Hukum yang jelas Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut **Satjipto Rahardjo**, “asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”. Menurut **Sudikno**, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”. Menurut **Roeslan Saleh**, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”. Menurut **Bellefroid**, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”.³¹

³⁰ Hambali, “Implementasi Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batuan di Kecamatan Banawak Kabupaten Donggala”, Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 11, November 2016, hlm. 33.

³¹ Muhammad Insan C. Pratama. (2019). Skripsi, *Kepastian Hukum dala Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. hlm. 15.

Menurut Paul **Scholten**, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
- 2) Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
- 3) Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
- 4) Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³²

Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut **Radbruch**, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi

³² Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, (2011). *Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok. hlm. 42.

dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis.³³

Sedangkan menurut **Fence M. Wantu**, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini . Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.³⁴

Kemudian Menurut **Van Apeldoorn**, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang- wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.

³³ Ibid, hlm. 17.

³⁴ Ibid, hlm. 18.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.³⁵

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat **Lawrence M. Friedman**, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁶

Menurut **Maria S.W. Sumardjono** bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan

³⁵ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, 2017. hlm. 23

³⁶ *Ibid*, hlm. 25

yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.³⁷

Bahwa Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut **Bisdan sigalingging**: ”antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja.”³⁸

C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

a. Pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah terjemahan dari “*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*” (Bahasa Belanda) atau/ “*The General Principles of Good Administration*” (Bahasa

³⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

Inggris).³⁹Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki arti penting dan fungsinya:⁴⁰

- 1) Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir,samar atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies Ermessen* /atau melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang- undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan penyalahgunaan wewenang. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
- 2) Bagi Hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
- 3) Selain itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu badan perundang- undangan.⁴¹

³⁹ H.R.Ridwan. 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 252.

⁴⁰ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. 2005. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 156.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 137.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan, Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik merupakan azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁴²

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang 28 Nomor 1999 tersebut pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan, berbeda dengan asas-asas dalam AAUPB yang sejak semula hanya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit, sesuai dengan istilah "*bestuur*" pada *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, bukan *regering* atau *overheid*, yang mengandung arti pemerintah dalam arti luas.

Seiring dengan perjalanan waktu, asas-asas dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tersebut diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam proses peradilan di PTUN, yakni setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa keputusan tata usaha negara yang diugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan

⁴² Philipus M. Hadjon dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, hlm. 132.

dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.

Disamping itu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektifitas”. Berdasarkan rumusan pasal ini tampak bahwa didalamnya terdapat dua asas tambahan, yaitu asas efisiensi dan asas efektifitas. Hanya saja kedua asas tambahan ini tidak terdapat penjelasannya dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak atau belum diketahui apa yang dimaksudkannya.

b. Jenis-Jenis Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik disebut sebagai asas, karena mengandung dua unsur yaitu; pertama; sifatnya etis normatif, kedua; sifatnya menjelaskan. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik bersifat etis normatif adalah sebagai petunjuk melengkapi sifat yang mengandung berbagai pengertian hukum, misalnya; asas persamaan, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan, sedangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bersifat petunjuk adalah menjelaskan terhadap sejumlah peraturan hukum, misalnya; asas motivasi.⁴³

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai asas hukum, bahannya diturunkan dari susila (bahan hukum idiil) yang berdasarkan pada moral yang berkaitan dengan etika, kesopanan, kepatutan yang berdasarkan pada norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang baik dan dipengaruhi oleh manusia, alam dan tradisi yang selalu berubah- ubah sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. Oleh karena itu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai asas hukum memiliki daya pengikat dan harus dipatuhi oleh badan/pejabat tata usaha negara sebagaimana halnya norma atau aturan hukum dan kaedah hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan; asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Pertama ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan.⁴⁴

Crince Le Roy mengemukakan sebelas butir Asas-asas sebagai peradilan tata usaha yang berlaku di Belanda pada tahun 1976 sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm.157.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 158.

⁴⁵ Taliziduhu Ndraha. 2006. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Aksara, hlm. 73.

- 1) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*).
- 2) Asas motivasi dalam setiap keputusan (*principle motivation*).
- 3) Asas larangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non*).
- 4) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*).
- 5) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*).
- 6) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*).
- 7) Asas permainan yang baik (*principle of fair play*).
- 8) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonabl or prohibition of arbitcroaminmesist*).
- 9) Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*).
- 10) Asas meniadakan akibat keputusan yang batal (*principle of undoing the cosequences of unnulled decision*).
- 11) Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*).

Kesebelas asas tersebut kemudian disebarluaskan oleh Kuntjoro Purbopranoto dengan menambahkan dua asas lainnya, yakni:⁴⁶

- 1) Asas kebijakan (*principle of sapiently*).
- 2) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

⁴⁶ Nike K.Rumokoy, *Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan*, Jurnal Vol. XVIII/No. 3/Mei – Agustus/2010, hlm. 86-87.

Adapun dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan beberapa asas umum penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- 2) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- 3) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- 6) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 78.

- 7) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Peraturan Daerah RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah pesisir wajib untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan dilegalkan ke dalam Peraturan Daerah. Penyusunan RZWP-3-K harus mempertimbangkan keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion, pemanfaatan ruang laut, penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.⁴⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (selanjutnya disebut dengan Perda RZWP-3-K) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-

⁴⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017). *Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Provinsi*.

tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil.⁴⁹

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa RZWP-3-K disusun berlandaskan atas asas:

- a) keberlanjutan;
- b) konsistensi;
- c) keterpaduan;
- d) kepastian hukum;
- e) kemitraan;
- f) pemerataan;
- g) peran serta masyarakat;
- h) keterbukaan;
- i) desentralisasi;
- j) akuntabilitas; dan
- k) keadilan.

Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan RZWP-3-K terdiri atas:

- a) perlindungan ekologi, yakni rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin

⁴⁹ *Ibid.*

pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya Wilayah Pesisir dan laut secara berkelanjutan;

- b) pembangunan ekonomi, yakni mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan;
- c) pembangunan sosial budaya, yakni membuat suatu panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumberdaya Wilayah Pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan; dan
- d) penataan kelembagaan, yakni tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya Wilayah Pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

2.1 Tabel Rencana Alokasi Ruang WP-3-K⁵⁰

No.	Kawasan	Zona
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	a. Zona Pariwisata; b. Zona Pelabuhan; c. Zona Pertambangan; d. Zona Perikanan Budi daya; e. Zona Perikanan Tangkap; f. Zona Industri.
2	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP
3	Alur Laut	a. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan; b. Pipa/Kabel Bawah Laut; c. Migrasi Biota Laut

⁵⁰ Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

a. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah pertemuan atau peralihan antara daratan dan lautan, yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi secara fisik, sosial maupun ekonomi. Karakteristik wilayah pesisir pun unik sebagai akibat dari proses interaksi dan kegiatan di darat dan laut. Pasang surut, air laut, perembesan air asin, ataupun sifat-sifat laut lainnya yang turut berpengaruh terhadap wilayah darat. Selain itu, proses alami yang terjadi di darat, seperti aliran air, sedimentasi permukaan serta proses yang terjadi akibat kegiatan pembangunan manusia (deforestasi dan pencemaran) pun turut mempengaruhi wilayah pesisir.⁵¹

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 27 tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses pengelolaan terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI serta dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor,

⁵¹ Aris Subagiyo, R. Et al, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, UB Press, Malang, 2017, hlm. 2.

antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan dan lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dijelaskan beberapa istilah terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil, yaitu :

- 1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- 3) Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Tujuan mengelola pesisir adalah untuk melindungi, memanfaatkan sumber daya pesisir dengan peran serta masyarakat, lembaga, serta pemerintah dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi, budaya dan

⁵² <https://kkp.go.id/djprl/lpspl/sorong/artikel/25912-kebijakan-pemanfaatanwilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-kaitannya-dengan-pengelolaan-lingkungan-hidup>, Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses pada 11 April 2024 pukul 23.50.

sosial dalam pemanfaatan sumber daya. Perencanaan dan penataan wilayah pesisir di Indonesia telah ditentukan sedemikian rupa melalui berbagai produk dokumen yang ditetapkan. Kebijakan-kebijakan pada produk dokumen yang ditetapkan. Kebijakan-kebijakan pada produk ketentuan pengelolaan pesisir tersebut bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir. Arahannya lebih diatur dalam RZWP-3K dengan ketentuan di dalamnya mengatur pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan strategis nasional maupun provinsi, keterkaitan antara ekosistem darat dan laut, penetapan pola ruang laut, dan prioritas konservasi maupun wisata. Selain itu juga tentang persyaratan wilayah konservasi, rehabilitasi, maupun reklamasi.⁵³

Ekosistem pesisir bersifat sangat dinamis dimana wilayah pesisir merupakan pertemuan antara ekosistem daratan dan ekosistem lautan. Wilayah pesisir memiliki nilai strategis, ditunjang oleh potensi kekayaan hayati, seperti sumber daya alam, ekologi, sosial, ekonomi, hingga pariwisata. Kekayaan inilah yang berdampak pada banyaknya pihak yang berkeinginan untuk memanfaatkan aspek-aspek penting, maka tentunya pemanfaatan tersebut dapat merusak ekosistem lingkungan wilayah pesisir dalam jangka panjang.⁵⁴

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di wilayah pesisir menyebabkan ancaman terhadap keberadaan wilayah pesisir yang

⁵³ Aris Subagiyo, *Op.Cit*, hlm. 18.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 12.

semakin besar. Hal ini berdampak pada eksploitasi sumber daya pesisir secara besar- besaran, khususnya wilayah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sumber daya pesisir merupakan komoditas yang terbatas, sementara terdapat banyak pihak yang saat ini berlomba- lomba untuk memanfaatkannya.⁵⁵

Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu berupaya untuk memberikan arah pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan pesisir. Keterpaduan kebijakan fungsional menjadi hal penting dengan melakukan koordinasi horizontal (antar sektor) maupun vertikal (pusat daerah). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan upaya terprogram dan bertahap untuk:⁵⁶

- 1) terciptanya efisiensi ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja.
- 2) terciptanya keadilan sosial berupa pemerataan kesempatan kerja dan kemakmuran masyarakat.
- 3) terjaganya kelestarian lingkungan pesisir.

Proses yang tidak kalah penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah mekanisme pengawasan dan pengendalian. Proses ini memastikan bahwa di lapangan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Upaya pengendalian yaitu :

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid, hlm 18.

- 1) mengidentifikasi penyimpangan dan implikasi yang terjadi terhadap lingkungan pesisir.
- 2) memastikan tingkat kesesuaian pemanfaatan sumber daya yang tinggi.
- 3) menegakkan aturan dengan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran mulai sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana, serta
- 4) mekanisme pemberian insentif atau disinsentif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir.³⁷

b. Asas-asas Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil

Asas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang terdiri dari:⁵⁷

1) Asas Keberlanjutan

Asas ini diterapkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar:

- a) pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;

⁵⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- b) pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir;
- c) pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

2) Asas Konsistensi

Asas Konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah diakreditasi.

3) Asas Keterpaduan

Asas ini dikembangkan dengan:

- a) mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- b) mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

4) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

5) Asas Kemitraan

Asas Kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

6) Asas Pemerataan

Asas Pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

7) Asas Peran Serta Masyarakat

Asas Peran Serta Masyarakat dimaksudkan:

- a) agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian.
- b) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup

untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

- c) menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut.
- d) memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

8) Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau, kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

9) Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

10) Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

11) Asas Keadilan

Asas Keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

E. Kajian Perbandingan

Perbandingan peraturan tentang pertambangan antara Indonesia dan negara lain menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal regulasi, kebijakan lingkungan, serta tata kelola sumber daya alam. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai perbandingan tersebut dengan beberapa negara beserta sumber referensinya.

1) Indonesia:

- a) Undang-Undang yang Mengatur: Di Indonesia, pertambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). UU ini mengatur tentang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Terdapat juga peraturan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- b) Kebijakan Lingkungan: Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, seperti Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang

wajib dilakukan sebelum memulai kegiatan pertambangan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menjadi sorotan karena adanya dugaan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

- c) Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan: Sistem yang berlaku adalah pemberian izin usaha pertambangan melalui sistem IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau KK (Kontrak Karya). Salah satu isu yang muncul adalah pengelolaan izin yang tidak selalu transparan, dan ketergantungan pada sumber daya alam yang masih tinggi.

2) Malaysia

Di Malaysia, kegiatan pertambangan dan pembagian wilayah zonasi diatur melalui kerangka hukum yang melibatkan undang-undang federal dan peraturan negara bagian. Berikut adalah penjelasan mengenai regulasi utama yang mengatur sektor ini:

a) *Mineral Development Act 1994* (Akta 525)

Undang-undang ini mengatur inspeksi dan regulasi eksplorasi serta penambangan mineral di seluruh Malaysia. Dikelola oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG), undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai keselamatan, penggunaan bahan peledak, dan standar operasional pertambangan. Menteri yang bertanggung jawab memiliki wewenang untuk menetapkan

peraturan tambahan guna mendukung pelaksanaan undang-undang ini.

b) *National Land Code 1965*

Kode ini mengatur penggunaan dan pengelolaan lahan di Malaysia, termasuk aspek yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.⁵⁸

Tabel 2.2 Perbandingan Peraturan dan Alokasi Ruang/Zonasi
antara Indonesia dan Malaysia

No.	Negara	Peraturan	Alokasi Ruang/Zonasi
1.	Indonesia	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Kawasan Pemanfaatan Umum: a. Zona Pariwisata b. Zona Pelabuhan c. Zona Pertambangan d. Zona Perikanan Budi Daya e. Zona Perikanan Tangkap f. Zona Industri 2. Kawasan Konservasi

⁵⁸ <https://www.jkptg.gov.my/images/pdf/perundangan-tanah/NLC1956DIGITAL-VER1.>, di akses pada 19 Juni 2025.

			Kawasan Konservasi selanjutnya di sebut KKP 3. Alur Laut a. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan b. Pipa/Kabel Bawah Laut c. Migrasi Biota Laut
2.	Malaysia	<i>Mineral Development Act 1994 (Akta 525)</i>	a. Rencana struktur ruang laut; b. Rencana pola ruang laut; c. Kawasan pemanfaatan umum; d. Alur migrasi biota laut; e. pemanfaatan ruang wilayah perairan.

Sumber : Diolah Peneliti, 2025.

Dalam data Perbandingan peraturan tentang pertambangan antara Indonesia dan negara Malaysia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal regulasi, kebijakan lingkungan, serta tata kelola sumber daya alam yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing geografis negara tersebut.